



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DAN
PT INDOSAT Tbk
TENTANG
KERJASAMA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI,
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PADA PEMERINTAH KOTA MAGELANG

NOMOR : 927/IET-IETB/LGL/21
NOMOR : 130.13/25/111/2021

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (09-12-2021), dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kota Magelang dengan PT. INDOSAT Tbk, oleh dan antara :

I. Muchamad Nur Aziz : Walikota Magelang, yang diangkat

berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-367 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang, berkedudukan di Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2 Magelang, Jawa Tengah 56126, selanjutnya disebut

PIHAK KESATU;

II. BAYU HANANTASENA : *Chief Business Officer*, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT INDOSAT Tbk Surat Kuasa Direksi INDOSAT No. 011/ADQ/LGL/20-POA,

Paraf Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

suatu perseroan terbatas berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yaitu Akta Notaris No 17 Tanggal 06 Mei 2021 yang dibuat oleh Notaris AULIA TAUFANI, SH yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.03-0357554, berkedudukan di Jalan Merdeka Barat Nomor 21 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, sesuai kewenangan yang dimiliki PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kota Magelang yang sesuai dengan fungsinya yaitu menyediakan pelayanan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. PIHAK KEDUA adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi di Indonesia.

c. PIHAK KESATU berupaya meningkatkan kualitas di dalam penyediaan pelayanan pada sektor publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi termasuk pengembangan *e-government* dengan prinsip efektif, efisien, dan transparan;

d. PIHAK KEDUA sebagai *technology advisor* membantu memanfaatkan teknologi *Information and Communication Technologies* (ICT) baik dalam meningkatkan pelayanan masyarakat, meningkatkan ekonomi, maupun mengakselerasi potensi unggulan yang ada di daerah;

e. Bahwa PARA PIHAK memandang perlu untuk melaksanakan kerja sama dalam peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan saling memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat untuk membuat Nota Kesepahaman Bersama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK dalam peningkatan pelayanan publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

(2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mendukung terciptanya layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi serta memberikan solusi ICT dengan berbagai produk dan layanan terbaik bagi masyarakat, serta mewujudkan Kota Cerdas berbasis teknologi yang berkelanjutan dan berdaya saing mengembangkan tata kelola e-*Government* Kota Magelang secara cerdas untuk menyelesaikan setiap persoalan atau masalah yang dihadapi masyarakat, melalui pengelolaan sumber daya dan komunitas yang ada yang diwujudkan dalam strategi penyelesaian masalah, pelayanan publik serta penciptaan situasi dan kondisi kota Magelang yang Maju, Sehat, dan Bahagia

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek Kesepahaman Bersama ini adalah peningkatan kualitas pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi termasuk pengembangan *e-government*.

(2) Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. penyediaan layanan internet & connectivity
- b. penyediaan layanan solusi teknologi informasi dan komunikasi.
- c. pelatihan ICT.
- d. penyediaan solusi ICT dalam :
 - 1. bidang perhubungan;
 - 2. bidang sosial.
 - 3. bidang ketenagakerjaan.
 - 4. bidang kebudayaan.
 - 5. bidang pariwisata.
 - 6. bidang perdagangan.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kesatu

1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini yang

KEADAAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

PASAL 6

(2) Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir dengan sendirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila PARA PIHAK tidak melakukan perpanjangan Nota Kesepahaman Bersama tersebut.

(1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

JANGKA WAKTU

PASAL 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PEMBIAHYAAN

PASAL 4

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerjasama atau bentuk lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang membidangi.

PELAKSANAAN KERJASAMA

PASAL 3

7. bidang pendidikan.

a. bidang lain yang di sepakati PARA PIHAK.

disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *force majeure*;

2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, serangan siber dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini;

3) Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi *force majeure*; dan

4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi PARA PIHAK dapat melanjutkan Perjanjian sebagaimana mestinya.

PASAL 8 KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang semata-mata digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan dari Nota Kesepahaman ini, sepanjang tidak melanggar ketentuan mengenai kerahasiaan yang ditetapkan dalam Nota Kesepahaman ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PARA PIHAK sepakat untuk memberikan upaya terbaik untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dan tidak akan memberikan kepada Pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) Pasal ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK sejak berlaku efektifnya Nota Kesepahaman ini dan akan berakhir akan tetap bertahan dan berlaku sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan setelah Nota Kesepahaman ini dinyatakan berakhir.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

Nota Kesepahaman Bersama ini tunduk pada dan hanya dapat ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

PASAL 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini yang bersifat penyempurnaan akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam perjanjian perubahan/tambahan (addendum) tersendiri oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PASAL 11

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK berdasarkan pada asas itikad baik, saling percaya, sederhana dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepatat untuk senantiasa menempuh cara musyawarah dengan itikad baik untuk mencapai mufakat.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,
CHIEF BUSINESS OFFICER
BAYU HANANTASENA



PIHAK KESATU,
WALIKOTA MAGELANG
MUSLIMAH NOR AZIZ



Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

PASAL 10
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK berdasarkan pada asas itikad baik, saling percaya, sederhana dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk senantiasa menempuh cara musyawarah dengan itikad baik untuk mencapai mufakat.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,
CHIEF BUSINESS OFFICER
BAYU HANANTASENA

PIHAK KESATU,
WALIKOTA MAGELANG
MUCHAMAD NUR AZIZ

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	